

Pandangan Mui Kabupaten Langkat Pada Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus Di Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)

Silvia Damayanti¹, Sudianto², Diyan Yusri³

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2,3}

Email

silviadmynti776@gmail.com, sdnt59@gmail.com, diyanyusri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, serta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris (*field research*), yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian melibatkan ulama MUI Kabupaten Langkat dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik hibah di desa tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari potensi konflik terkait pembagian warisan. Hibah dilakukan saat orang tua masih hidup untuk memastikan kesejahteraan anak-anak serta keadilan dalam pembagian harta, sehingga dapat diselesaikan dengan transparansi. 2) Hibah di Desa Serapuh Asli telah menjadi tradisi sebagai alternatif pembagian warisan, dengan penekanan pada perlakuan adil antara anak laki-laki dan perempuan, serta pemberian aset seperti tanah dan rumah untuk manfaat jangka panjang. 3) Pandangan MUI Kabupaten Langkat menyatakan bahwa praktik hibah sesuai dengan ajaran Islam selama dilakukan dengan prinsip keadilan. Keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, namun lebih kepada pemenuhan hak dan kebutuhan setiap anak secara proporsional. Ketidakadilan dalam hibah dapat menyebabkan konflik, sehingga penting untuk melaksanakannya dengan bijaksana. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya prinsip keadilan dalam pemberian hibah dalam konteks sosial dan agama, serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga

Kata Kunci: Hibah Orang Tua, Anak

ABSTRACT

This study aims to analyse the practice of granting parents to children in Serapuh Asli Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency, as well as the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) on it. The research method used is qualitative research with an empirical approach (*field research*), which collects data through observation, interviews, and documentation. The research subjects involved MUI clerics of Langkat Regency and the local community. The results showed that: 1) The practice of grants in the village aims to maintain family harmony and avoid potential conflicts related to the division of inheritance. Grants are made while the parents are still alive to ensure the welfare of the children as well as justice in the division of property, so that it can be resolved with transparency. 2) Hibah in Serapuh Asli Village has become a tradition as an alternative to the division of inheritance, with an emphasis on fair treatment between sons and daughters, and the provision of assets such as land and houses for long-term benefits. 3) The view of the MUI of Langkat Regency states that the practice of grants is in accordance with Islamic teachings as long as it is carried out with the principle of justice. Justice does not always mean equal distribution, but rather the fulfilment of the rights and needs of each child proportionally. Injustice in grants can cause conflict, so it is

important to carry it out wisely. This research contributes to understanding the importance of the principle of justice in grant-making in social and religious contexts, and its impact on family harmony.

Keywords: Parent, Child Grant

PENDAHULUAN

Salah satu anjuran Islam adalah saling tolong menolong kepada orang lain atau kerabat dekat termasuk ahli waris. Tolong menolong itu banyak macamnya, salah satu di antaranya adalah hibah. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain secara suka rela dan tanpa mengharap suatu imbalan, yang dilakukan ketika pemberi masih hidup. (Sanjaya, 2017: 225) Sedangkan warisan adalah proses berpindahnya suatu kepemilikan dari seseorang kepada orang yang berhak menerimanya sebagai akibat dari meninggalnya si pemilik harta. (Nawawi, 2016: 64)

Hibah secara terminologi ialah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hibah memiliki arti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. (Depdikbud, 1994: 82)

(Suhendi, 2010: 74) dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan, hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).

Menurut Ulama Hanabilah yang dikutip dari (Syafei, 2001: 74), hibah ialah memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di *tasharuf*-kan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya *uzur* untuk mengetahuinya berwujud dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban ketika masih hidup tanpa adanya pengganti yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan *lafazh* hibah atau *tamluk* (menjadikan milik).

Menurut Islam hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara sesama manusia. (Syahatah, 1998: 118)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g) menjelaskan, hibah adalah pemberian suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum dari 1/3 harta yang dimilikinya (pasal 210 ayat 1 KHI).

Dalam hibah ada dua poin yang hendak dicapai. Pertama, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menimbulkan rasa saling menyayangi antara sesamanya. Mempererat hubungan silaturahim antara sesama muslim yang merupakan salah satu ajaran agama Islam. Mengurangi kesenjangan antara sikaya dengan simiskin, serta menghilangkan kecemburuan sosial. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. (Efendi, et al, 2004)

Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (sunnah). Agama Islam mengajarkan bahwa apabila orang tua akan memberikan

sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan ada kecendrungan pilih kasih. Faktanya dalam kehidupan masyarakat masih belum memahami bagimana cara memberikan hibah yang sesuai dengan aturan, masyarakat lebih cenderung membagi hibah dengan ego dan kemauanya sendiri tidak memperhatikan faktor keadilan.

Sebagian ulama secara tegas mengharamkan atas perbuatan melebihkan, mengutamakan atau mengkhususkan pemberian hibah diantara sebagian anak, diantaranya Abu Ishaq At Tsauri, Ahlu Dzohir, As Syafii, dan sebagian ulama Malikiyah. Mereka berkata Sesungguhnya perbuatan *tafdhil* (melebihkan) pemberian hibah diantara sebagian anak adalah *bhatil* dan *jur* (curang). wajib bagi orang yang melakukannya untuk membatalkannya.

Berdasarkan fakta yang saya lihat, orang tua membagikan seluruh hartanya ke anak-anaknya. orang tua yang bernama kakek Jumarik yang menghibahkan hartanya yaitu tanah kepada seorang anak bungsu perempuan dengan lebih banyak yaitu mendapatkan dua kali, dan anak nomor 7 perempuan lebih sedikit dengan alasan anak nomor 7 ini sudah kaya dan banyak hartanya. Selain itu ada orang tua wak Kartinem yang menghibahkan hartanya rumah dan tanah kepada anak-anaknya, anak perempuan terakhir mendapat rumah dengan syarat akan mengurus orang tuanya sampai meninggal dan yang lain hanya mendapatkan tanah. Ada dari keluarga kakek senan yang mempunyai 4 anak laki-laki, dan anak bungsunya mendapat rumah utama sedangkan yang lain hanya mendapatkan tanah.

Pak Kasim selaku anak dari pemberi hibah yang pernah saya wawancarai berkata bahwa harta sudah dibagi, dan saat pembagian mereka tidak ikut membagi karena sedang pergi, dan hasilnya hanya mendapatkan sedikit bagian dari yang lain. Tetapi ada juga orang tua yang berusaha bijak dan berbuat adil (menurutnya) dengan menghibahkan hartanya kepada semua putra putrinya dengan cara bagi rata tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan diberi sama.

Adanya model berbagai hibah tersebut kelak akan sering terjadi perdebatan, permusuhan bahkan tidak jarang hubungan keluarga diantara mereka putus. Masalah seperti ini sudah lama terjadi, bahkan sudah seperti tradisi di masyarakat, efek negatif yang sering mereka saksikan belum dijadikan pembelajaran bagi orang tua. Para orang tua belum menyadari kekeliruan ini, para ulama dan tokoh agama setempat juga kurang peka terhadap permasalahan-permasalahan ini.

Hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 06 Juni 2024 di Kantor MUI Langkat, anggota MUI bidang fatwa yang peneliti wawancarai mengenai praktik pemberian hibah kepada anak ini berpandangan:

Hibah itu Pemberian. Kalau pemberian itu suka-suka yang memberi. Secara umum kalau saya memberi kepada 3 orang lain boleh. Nah kemudian lebih khusus lagi kepada anak. Hukum itu tidak ada sama rata. baik dia diberikah sama orang tua, saudaranya maupun kepada anak-anaknya. Misalnya si anak mendapat sepuluh rantai yang satu 20 rantai tentu kalau kita punya hukum, maka mirip miriplah dengan hukum faraid. Laki-laki itu harus dibagi lebih besar supaya tidak menuntut diakhir. Kalau hibah harus hibah betulan (*hibatull haq*) kalau sekarang kan banyak orang tua yang memberikan harta tapi digunakan tunggu orang tuanya meninggal, orang tua sekarang banyak yang seperti itu hibah diberikan tapi berlakunya setelah orang tua meninggal.

Hibah itu pemberian suka rela memang dibolehkan, tapi malah banyak orang lantaran dia takut pembagian warisan yang tidak sama rata maka dia dibagikan hibah agar sama rata.

Pada umumnya masyarakat memberikan hibah kepada anaknya sama rata khawatir dia kalau diberikan secara warisan akan terjadi perselisihan. Boleh sama rata asal jangan karena takut pembagian warisan. Kalau dibagi-bagi saja ya boleh. Tidak sama juga kita bilang sama rata. Adil itu bukan berarti sama rata, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adakalanya sama rata adil macam pembagian warisan 2:1 itu adil itu, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar.

Ketika orang tua meninggal dan punya adik perempuan yang belum berumah tangga, maka itu tanggung jawab anak laki-laki. maka prinsip keadilan dalam pusaka itu kalau laki-laki dua kali banding perempuan itu prinsip keadilan itu namun mengenai kasus yang banyak terjadi di masyarakat tentang orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya dengan tidak menggunakan prinsip keadilan maka hal itu harus diluruskan. Dan ada yang berpandangan mengenai hibah orang tua terhadap anaknya sama hal bahwa hibah itu boleh diberikan orang tua terhadap anaknya, mengenai berapapun pemberian dari orang tua terhadap anaknya itu sudah menjadi hak prioritif dari orang yang punya harta. mau dia membagikan anak perempuan atau anak laki-laki lebih banyak itu terserah orang yang punya harta karena sudah menjadi hak prioritif nya. Untuk harta yang udah habis dibagikan ketika orang tuanya meninggal itu tidak bisa dituntut lagi karena itu sudah dibagi ketika orang tua masih hidup dan itu hak dia memberikan hartanya.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Hibah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi. (Rofiq, 1970: 69)

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. (Dahlan, 1996: 118) Menurut Al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas. (Al-Ghazzi, 1976: 82)

2. Dasar Hukum Hibah

Konsekuensi akad hibah adalah tepatnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tanpa adanya imbalan.²⁸ *Hibah* disyariatkan dan di mandub (sunat) dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam firman Allah: (Depag RI, 2003: 245)

لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبَرُّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حِبَّهِ ذُوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينَ وَأَبْنَ السَّيِّدِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الْزَكَوَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi Sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.* (Q.S Al-Baqarah/2:177).

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, membangun masjid, dan lain-lain.

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali *hibah* orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi seperti hadist berikut:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي هِبَةً أَوْ صَدَقَةً ثُمَّ يَسْتَرْجِعَهَا، إِلَّا مَا يُعْطِي الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ. وَمَثَلُ الذِّي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلُ الْكَلْبِ يُأْكُلُ حَتَّى يَسْبِعَ فَيَقِيِّعُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِيهِ." (رواه أبو داود)

Artinya: *Tidak halal bagi seorang lelaki yang telah memberi hadiah atau hibah meminta kembali apa yang diberikannya, kecuali pemberian diberikan seorang ayah kepada anaknya. Dan, perumpamaan yang memberi suatu pemberian lalu memintanya kembali adalah seperti anjing yang makan hingga kenyang dan muntah, lalu menjilat kembali muntahnya.* (H.R Abu Dawud)

Hadist di atas menunjukkan bahwa pemberian *hibah* tidak bisa ditarik kembali kecuali *hibah* orangtua kepada anaknya.

3. Rukun dan Syarat *Hibah*

a. Rukun *Hibah*

Untuk memperjelas apa itu yang dimaksud dengan rukun, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai rukun. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah ,yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 108) Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, rukun adalah sesuatu unsur yang merupakan bagian tak terpisah dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu, (Dahlan, 1996: 92) menurut para ulama dalam Madzhab Hanafi, rukun *hibah* adalah *ijab* dan *qabul* berdasarkan dalil *qiyas*. Jadi menurut para ulama dalam Madzhab Hanafi rukun *hibah* itu hanya *ijab* dan *qabul* saja.

Adapun rukun *hibah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu antara lain:

- 1) Adanya orang yang memberi (*al-waahib*).
- 2) Adanya orang yang diberi (*al-mauhuublah*).
- 3) Adanya benda yang diberikan (*al-mauhuub*).

4) *sighat* atau semua yang bisa berimplikasi pada *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat Hibah

Untuk memperjelas apa itu yang dimaksud dengan syarat, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai syarat. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah ,ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan harus dilakukan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 86) Secara terminologi yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu tersebut mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu tersebut tidak mesti pula adanya hukum. (Koto, 1995: 74)

Menurut Zahrah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum, tidak adanya syarat berarti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *Syarat* tidak pasti wujudnya hukum. (Zahrah, 1958: 1958)

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam *hibah*, yaitu adanya pemberi *hibah*, penerima *hibah* dan benda yang dihibahkan, para ulama Mazhab Hambali menyebutkan syarat-syarat *hibah* antara lain:

- 1) *Hibah* itu berasal dari orang yang boleh membelanjakan harta.
- 2) Pemberi tidak dipaksa.
- 3) Pemberi serius (tidak main-main) dalam pemberiannya itu.
- 4) Benda yang diberikan adalah harta benda yang sah untuk dijual.
- 5) Tanpa imbalan.
- 6) Diberikan kepada orang yang sah untuk memilikinya.
- 7) Disertai dengan pengambilan barang oleh orang yang diberi atau walinya sebelum digunakan untuk hal lain.
- 8) Disertai dengan adanya pemberian langsung, dan
- 9) Tidak adanya pembatasan waktu.

4. Syarat Serah Terima Penerima Hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal atau dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. Ada beberapa syarat benda yang harus dihibahkan.

a. Syarat-syarat benda yang dihibahkan

- 1) Benda tersebut benar-benar ada.
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai.
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

b. Ijab Qabul

Adapun mengenai *ijab* *qabul* yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat saja

dalam bentuk lisan atau tulisan. Menurut Mazhab SyafiI bahwa ijab tersebut haruslah diikuti dengan kabul, misalnya : penghibah berkata : “Aku hibahkan rumah ini kepadamu”, lantas penerima hibah menjawab : “Aku terima hibahmu”. Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara dianggap berpengaruh terhadap keabsahaan ijab qabul tersebut.

Adapun pengaitan dengan syarat. Karena *hibah* adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi. Sedangkan Hanafi berpendapat ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti oleh kabul, dengan pernyataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak. Syarat itu adalah:

- 1) Anak tersebut tidak menikah setelah diberi hadiah
- 2) Setelah diberi hadiah dia tidak bertunangan hingga waktu tertentu.
- 3) Anak yang diberi hadiah itu melakukan tindakan terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya.
- 4) Pemberi atau anak yang diberikan tidak sakit.

Jika salah satu dari kelima ini terjadi, maka ayah boleh mengambil kembali pemberiannya. Ini adalah hibah dalam rangka menumbuh kembangkan rasa kasih sayang dan rasa cinta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pandangan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat terhadap praktik hibah orang tua kepada anak. Lokasi penelitian berada di Kantor MUI Kabupaten Langkat karena lembaga ini menjadi pusat aktivitas para ulama yang memahami persoalan keagamaan secara langsung. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu para ulama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pembahasan hukum hibah. Penelitian dilakukan di lingkungan alami tanpa rekayasa agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, Al-Qur'an, hadis, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memadukan pola pikir deduktif dan induktif untuk menghasilkan penjelasan yang logis dan sistematis. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber guna memastikan kesesuaian antara hasil wawancara, dokumen pendukung, dan catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Terjadinya Hibah Orang Tua Kepada Anak di Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Serapuh Asli memiliki tujuan yang mendalam dan beragam, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan harmoni dalam keluarga. Salah satu tujuan utama dari pembagian hibah adalah untuk menghindari

potensi konflik di antara saudara-saudara setelah orang tua meninggal. Hal ini diungkapkan oleh beberapa responden yang menekankan pentingnya memberikan hibah sebagai langkah preventif agar pembagian harta tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan memberikan hibah secara sukarela, orang tua berharap dapat menciptakan rasa keadilan dan transparansi di dalam keluarga, sehingga saat mereka tiada, tidak akan muncul sengketa yang dapat merusak hubungan antar anggota keluarga.

Selain mencegah konflik, hibah juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk memastikan kesejahteraan anak-anak mereka. Misalnya, beberapa orang tua memberikan tanah pekarangan untuk dijadikan tempat tinggal bagi anak-anak mereka setelah menikah. Ini menunjukkan bahwa hibah bukan hanya tentang pembagian harta, tetapi juga tentang merencanakan masa depan anak dan memastikan mereka memiliki tempat yang layak untuk hidup. Dengan cara ini, orang tua berusaha membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan anak-anak mereka, sehingga mereka dapat berkeluarga dengan lebih baik dan mandiri.

Di sisi lain, pembagian hibah yang dilakukan selama orang tua masih hidup memungkinkan mereka untuk menyaksikan dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan bagian yang sesuai. Hal ini juga memudahkan penyelesaian jika terjadi perselisihan. Orang tua merasa lebih tenang karena mereka dapat mengatur harta mereka dan melihat reaksi anak-anak terhadap pembagian tersebut, sehingga jika ada ketidakpuasan, hal itu bisa dibicarakan dan diselesaikan secara langsung. Ini mencerminkan pendekatan proaktif yang diambil oleh orang tua dalam mengelola harta dan hubungan keluarga.

Akhirnya, pentingnya praktik hibah ini di Desa Serapuh Asli mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika keluarga dan warisan. Masyarakat setempat menyadari bahwa banyak konflik yang terjadi akibat pembagian harta warisan bisa dihindari dengan melakukan hibah secara adil dan terbuka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga menerapkan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku. Praktik hibah di desa ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan dan komunikasi dalam keluarga, agar setiap anggota merasa dihargai dan diperhatikan.

2. Praktik Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak di Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Praktik pemberian hibah orang tua kepada anak di Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura merupakan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Masyarakat di desa ini mengadopsi metode hibah sebagai alternatif dari pembagian warisan, yang memberikan rasa keadilan dan menghindari konflik di antara saudara-saudara. Banyak responden menyatakan bahwa kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan bagian dari budaya mereka yang sudah mengakar kuat. Dengan memberikan harta secara hibah, orang tua berupaya untuk mengelola distribusi harta mereka secara proaktif, sehingga saat mereka meninggal, tidak ada pertikaian mengenai pembagian warisan.

Seiring dengan tradisi ini, pemberian hibah dilakukan saat orang tua masih hidup. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara langsung menentukan bagian yang akan diterima anak-anak mereka, yang menciptakan transparansi dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan. Misalnya, beberapa responden menjelaskan bahwa

mereka menerima tanah atau rumah pada saat orang tua masih hidup, meskipun proses penerimaannya dilakukan setelah orang tua meninggal. Dengan cara ini, orang tua dapat menyaksikan dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan bagian yang sesuai, sekaligus memberikan kesempatan untuk membahas jika ada ketidakpuasan di antara anak-anak.

Menariknya, praktik hibah di desa ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal penerimaan harta. Semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, diberikan bagian sesuai dengan keputusan orang tua. Pendekatan ini mencerminkan nilai egalitarian dalam keluarga, di mana setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagian dari harta orang tua. Masyarakat Desa Serapuh Asli memahami bahwa pemberian hibah bukan hanya sekadar distribusi harta, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.

Bentuk harta yang diberikan dalam praktik hibah ini umumnya berupa tanah pekarangan dan rumah, bukan uang atau aset lainnya. Hal ini menekankan bahwa orang tua lebih memilih memberikan aset yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak mereka. Ketentuan dan ukuran harta yang diberikan telah ditentukan sebelumnya oleh orang tua, yang menunjukkan bahwa prosesnya lebih bersifat unilateral daripada musyawarah. Dengan demikian, praktik hibah ini di Desa Serapuh Asli tidak hanya mencerminkan norma sosial yang berlaku, tetapi juga menciptakan stabilitas dalam hubungan keluarga, menghindarkan mereka dari konflik yang sering muncul akibat pembagian warisan setelah kematian orang tua.

3. Pandangan MUI Kab. Langkat terhadap Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak

Praktik hibah dalam konteks keluarga memiliki makna yang mendalam, terutama dalam tradisi dan ajaran Islam. Hibah sebagai bentuk pemberian yang sukarela, bukan hanya mencerminkan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan masa depan mereka. Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, hibah dianggap sah dan dianjurkan dalam hukum Islam, asalkan pelaksanaannya memenuhi syarat keadilan. Dalam konteks ini, keadilan menjadi pilar utama untuk mencegah perselisihan di dalam keluarga.

Prinsip keadilan dalam pemberian hibah menjadi perhatian penting. Beberapa ulama menyatakan bahwa orang tua harus memastikan bahwa hibah yang diberikan kepada anak-anaknya dilakukan dengan adil dan tidak mendiskriminasi satu anak atas yang lainnya tanpa alasan yang jelas. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari segala ajaran Islam, termasuk dalam urusan keluarga. Ketidakadilan dalam hibah dapat memicu kecemburuan di antara anak-anak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan di dalam keluarga. (Shihab, 2007: 116)

Selanjutnya, pelaksanaan hibah dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah bahwa hibah harus dilakukan dengan keikhlasan dari pihak pemberi dan harus jelas mengenai barang yang dihibahkan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Azyumardi Azra yang mengingatkan bahwa transparansi dalam setiap transaksi, termasuk hibah, sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan hubungan baik

antar anggota keluarga. (Azra, 2005: 71) Hibah yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan dan pengakuan yang jelas dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Terkait dengan penentuan nilai hibah, keadilan bukan hanya berarti pembagian yang sama rata, tetapi lebih kepada penempatan hak masing-masing individu pada tempat yang seharusnya. Hal ini diperkuat oleh pandangan dari Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa dalam konteks pembagian harta, perhatian terhadap kebutuhan masing-masing anggota keluarga sangat penting. (Madjid, 1995: 58) Dalam hal ini, jika salah satu anak memiliki kebutuhan mendesak, mungkin dibenarkan untuk memberikan hibah yang lebih besar, asalkan alasan tersebut disampaikan dengan jelas kepada semua pihak.

Dalam konteks praktik hibah di Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura, ketidakadilan dalam pembagian hibah di antara anak-anak menjadi sorotan. MUI Kabupaten Langkat mendorong orang tua untuk memberi hibah secara adil, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Wahib, keadilan dalam Islam adalah tentang memberikan hak kepada yang berhak, tidak terbatas pada persamaan dalam jumlah, tetapi pada keseimbangan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing anak. (Wahib, 2008: 85)

Dengan demikian, praktik hibah orang tua kepada anak haruslah dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Islam. Pemberian hibah yang tidak adil bisa merusak keharmonisan keluarga dan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Melalui pemahaman yang mendalam akan prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat, terutama di Kabupaten Langkat, dapat menjalankan praktik hibah dengan baik, sehingga dapat memperkuat hubungan keluarga dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ketidakadilan dalam pembagian harta.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari potensi konflik terkait pembagian harta warisan. Hibah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memastikan kesejahteraan anak-anak serta memberikan keadilan dan transparansi dalam pembagian harta. Dengan hibah yang dilakukan saat orang tua masih hidup, konflik dapat dicegah, dan segala ketidakpuasan bisa diselesaikan langsung. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, keharmonisan keluarga, serta penyesuaian dengan ajaran agama dan norma sosial.

Praktik pemberian hibah orang tua kepada anak di Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, merupakan tradisi yang telah lama berkembang sebagai alternatif pembagian warisan, bertujuan menghindari konflik dan menciptakan rasa keadilan dalam keluarga. Hibah diberikan saat orang tua masih hidup, memungkinkan transparansi dan kesempatan untuk menyelesaikan ketidakpuasan di antara anak-anak. Menariknya, praktik ini menunjukkan adanya perlakuan yang adil antara anak laki-laki dan perempuan, serta lebih berfokus pada pemberian aset seperti tanah dan rumah, yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima.

Menurut pandangan MUI Kabupaten Langkat, praktik hibah orang tua kepada anak merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam selama dilaksanakan dengan prinsip

keadilan. Keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, tetapi lebih kepada pemenuhan hak dan kebutuhan setiap anak secara proporsional. Ketidakadilan dalam pembagian hibah dapat memicu konflik di dalam keluarga, sehingga penting bagi orang tua untuk bersikap transparan dan bijaksana dalam melaksanakannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan Islam, praktik hibah dapat memperkuat keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qasim. 1976. *Fath A- Qarib Al- Mujib*. Indonesia: Dar al- Ihya al- Kitab.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Islam Reformis: Tafsir Kritis atas Teks dan Konteks*. Jakarta: Kompas.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoeve.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Depatermen Agama RI, 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : CV. Dipenogoro.
- Depdikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendi, Satria dan M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Koto, Alaiddin. 1995. *Ushul Fiqhal*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam dan Pembaruan*. Jakarta: Paramadina.
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Rofiq, Ahmad. 1970. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanjaya, Umar Haris, 2017. Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris. *Jurnal Yuridis*, vol. 4 no.2.
- Shihab, Quraish. 2007. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalahal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalahal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahatah, Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahib, Ahmad. 2008. *Islam, Pluralisme, dan Kebangsaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushl Al-Fiqhal*. Cairo : Dal Al-Fikr Al-Arabi.